



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

19 Agustus 1977 SERI : B NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 1976**

TENTANG

**TATA PENGGUNAAN TERMINAL ATAU PANGKALAN
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang** : Bahwa dengan perkembangan kota serta bertambah ramainya arus lalu lintas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik maka dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan penggunaan terminal atau pangkalan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang umum yang terdapat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt.tahun 1957 ;

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 ;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gresik

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II
Gresik tentang tata penggu-
naan terminal atau pangkalan
kendaraan bermotor penumpang
umum dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Gresik.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Gresik ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Gresik ;
- c. Kendaraan bermotor penumpang umum, ialah setiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum ;
- d. Terminal, ialah suatu tempat tertentu sebagai pangkalan
untuk pemberhentian atau pemberangkatan kendaraan bermo-
tor penumpang umum guna mengangkut dan atau menurunkan mu-
atan baik orang maupun barang.

B A B II

KETENTUAN TENTANG PARKIR

Pasal 2

- (1) Pangkalan kendaraan bermotor penumpang umum diselengga-
rakan oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Dalam pangkalan kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan fasilitas berupa ruang tunggu ;
- (3) Dilarang kepada siapapun untuk menempatkan (memarkir) kendaraan bermotor penumpang umum ditepi-tepi jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

B A B III

KETENTUAN TENTANG RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi kendaraan bermotor penumpang umum yang memasuki Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, diharuskan memasuki terminal atau sub terminal yang telah disediakan, kecuali bagi kendaraan bermotor penumpang umum yang telah mempunyai daftar perjalanan yang telah ditetapkan.
- (2) Atas pemakaian terminal atau sub terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dipungut retribusi berupa bea pangkalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mobil bus selama sehari atau sebagiannya satu kali pungutan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - b. mobil taksi selama sehari atau sebagiannya satu kali pungutan Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;

Pasal 4

- (1) Bentuk tanda pungutan bea pangkalan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap saat pengemudi harus dapat menunjukkan tanda tersebut pada ayat 1 pasal ini kepada Petugas Terminal.

B A B I V

KETENTUAN TENTANG PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Penarikan bea tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini

dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Daerah ;

- (2) Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, mengurus penggunaan pangkalan itu dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Barang siapa yang menempatkan atau hendak menempatkan kendaraan termaksud pada pasal 3 ayat (1) dipangkalan kendaraan bermotor untuk umum diwajibkan menduduki tempat atau memin-dahkan kendaraannya disuatu tempat dalam pangkalan yang ditunjukkan padanya oleh pegawai termaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini untuk kepentingan tata tertib dipangkalan itu.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal - pasal 2, 3, dan 6 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang tata penggunaan terminal atau pangkalan kendaraan bermotor penumpang umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se-
dah diundangkannya.

Gresik, 30 Nopember 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

Cap.

ABDOELWACHID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

Cap.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1977 No.HK.II/165/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Cap.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1977 pada tanggal 19 Agustus 1977 Nomor 2 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

Drs. JAEFUDIN SAID
NIP. 010026130

Salinan sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

Pjs. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Cap.

Drs. SOEPANGKAT